

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PADA
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO 1483/PID.B/2013/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

HENI ROSDALINA

02101401080

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2014

S
345.0507
Hen
P
2014

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PADA
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO 1483/PID.B/2013/PN.PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

HENI ROSDALINA

02101401080

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : HENI ROSDALINA

NIM : 02101401030


JUDUL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1483/PID.B/2013/PN.PLG)

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Siap Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Juli 2014.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah S.H., M.H
NIP. 198305092010121002



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

NIP. 1964120219900310

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Heni Rosdalina
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401080
Tempat/Tanggal lahir : Palembang/ 07 Oktober 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 / S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2014



Heni Rosdalina

Motto

“Tidak ada kata terlambat untuk belajar demi meraih kuseksesan di massa depan”

“Biarpun aku harus berjuang mati-matian aku rela yang penting tercapai cita- citaku”

Kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku Tercinta
2. Saudara-saudaraku terkasih
3. Dosen Pembimbingku
4. Dosen-dosen yang ku hormati
5. Orang-orang yang ku sayangi
6. Teman-teman Terbaikku
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG)”. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin Ya Robbalalamin.

Palembang, Juli 2014

(Heni Rosdalina)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang sangat bijaksana dalam Penulisan Skripsi ini;
6. Yth. Bapak Amahturrahman, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Study Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Yth. Bapak Artha Febriansyah, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang sudah sangat banyak membantu dan sabar dalam membimbing proses penyusunan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., MH., sebagai dosen sekaligus teman yang selalu memberikan masukan yang sangat bermanfaat serta semangat dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang mengabdikan diri kepada Negara dalam membantu mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
11. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;
12. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahku H. Helwani dan Ibuku Hj. Martini, S.pd , yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, nasehat, dan mendoakan di setiap langkahku terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini,

13. Saudara-saudaraku (Hazairin, A.md dan M.Syahrial) terimakasih atas do'a, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan kalian sebagai penyemangat dalam proses pembuatan skripsi ini disetiap harinya;
14. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Gusty Lestary, Fitri Wulan Sari, Dya Mentari, S.H, Ervie Tri Febrianti, Ririn Safitri, Yuniarti Ayu Zahrah, Dela Riani, Wina Septiana, Kharisma Yatini, Indah Febriantini, M. Ismail, Hengky Pranata, Ubaidillah Idris dan Ekuin Sadam Al-Rasiq yang selalu sabar terimakasih atas kebersamaan dan keseruannya selama beberapa semester ini, Semoga Tuhan selalu melindungi kita, Amin;
15. Sahabat seperjuanganku yang selalu bersama-sama saling membantu dalam penulisan skripsi ini Gusty Lestary, Fitri Wulan Sari, Riski Ayu Oktaria, Vina Mardiyanti ;
16. Teman-teman angkatan 2010, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dari awal mula perjalanan kuliah sampai akhirnya menjadi Sarjana Hukum seperti ini, **Viva Justicia !!!**;
17. Terimakasih Iwan Roliandy, Asri Iriani, S.H, dan Kharisma Yatini yang selalu memberikan semangat, nasehat, bantuan, serta sebagai teman curhat yang selalu ada dikala senang, sedih maupun susah, Terimakasih banyak atas doa serta bantuannya;

18. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Palembang Universitas Sriwijaya;

Penulis sadar tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Palembang, Juli 2014

Penulis

(Heni Rosdalina)



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 143313
TANGGAL : 8- okt -2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vii

DAFTAR ISI..... xi

ABSTRAK..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Ruang Lingkup..... 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian..... 10

F. Kerangka Teoritis 11

G. Metode Penelitian..... 19

1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Pidana dan Pemidanaan.....	36
4. Jenis Tindak Pidana.....	41
5. Pertanggungjawaban Pidana.....	48
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	51
1. Pengertian Putusan Hakim.....	51
2. Jenis Putusan Hakim.....	52
C. Tinjauan Umum tentang Tidak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	54
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	54
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	56

3. Pengertian Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.....	58
4. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG)	63
B. Penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG)	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAK

Tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan salah satu jenis tindak pidana mengenai kesopanan dan berkaitan dengan moral seseorang, pengaturan mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak ini dimuat dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dijadikan bahan untuk dianalisis, yaitu Putusan Nomor: 1483/PID.B/2013/PN.PLG menunjukkan bahwa hakim dalam membuat putusnya lebih berorientasi pada fakta hukum yang terjadi dan dalam hal pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa. Pada penjatuhan putusan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak, Putusan Perkara No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG hakim menerapkan teori pembedaan yang karena pada dasarnya pemikiran tentang yang ingin dicapai dari suatu pembedaan yaitu untuk memperbaiki pribadi si pelaku.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, tindak pidana persetujuan terhadap anak.


Palembang, Juli 2014

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,



Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita luhur bangsa, wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sedangkan menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan

¹ Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 33

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³

Anak adalah aset bangsa dan juga sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya.⁴ Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitar lingkungannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa "*anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar*".⁵ Dari ketentuan tersebut tersirat bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak bertujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, guna mencapai kesejahteraan anak.

Kehidupan sehari-hari, anak tidak lepas dari interaksi dengan orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Interaksi tersebut dapat saja dilakukan dengan teman sebaya, orang dewasa maupun orang tua. Orang-orang disekitar hendaknya menjadi pengayom dan melindungi anak yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun raganya.

³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

⁴ Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*).

⁵ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat dewasa ini, anak mudah sekali menjadi korban kekerasan, perdagangan, eksploitasi, hingga perkosaan/persetubuhan. Lingkungan tempat tinggal yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti perkosaan/persetubuhan. Anak dapat menjadi korban ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan tersebut sangat mengganggu pertumbuhan fisik dan terlebih lagi perkembangan psikis dari anak tersebut. Perbuatan itu tidak hanya berdampak merugikan si anak (korban), tetapi juga seseorang yang melakukan perbuatan perkosaan/persetubuhan tersebut, karena perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana.

Hukum positif tindak pidana persetubuhan termasuk dalam tindak pidana mengenai kesopanan, tindak pidana ini tidak masuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud ini dimuat dalam pasal 81 ayat(1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Persetubuhan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa :

⁶Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁷ Dalam pengertian persetubuhan di atas disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Ledeng Marpaung berpendapat, persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.⁸ Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.⁹ Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 209

⁸ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 53

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 52

sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yangterdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak, serta melindunginya dari gangguan yang mengancam fisik maupun psikisnya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi atau suatu tindak pidana yang dilakukan ialah hakim. Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam kasus *concreet* ada tuntutan hak (hukum), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuh memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.¹⁰

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik itu dari alat-alat bukti, saksi, persangkaan, pengakuan terdakwa maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara yang paling penting adalah kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.¹¹

Putusan terhadap kasus-kasus yang ditangani, khususnya dalam hal menganalisa dan menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana baik itu berupa

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 19

¹¹ Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin, 1988, hlm. 9

kejahatan maupun pelanggaran haruslah didasarkan pada berbagai pertimbangan mulai dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologis agar terciptanya suatu pertimbangan hukum yang bersifat adil guna pencapaian dari diterapkannya suatu ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Adapun contoh kasus yang terkait dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana yang hendak diteliti adalah terjadinya tindak pidana persetujuan terhadap anak dilingkungan masyarakat kota Palembang. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan nomor: 1483/PID.B/2013/PN.PLG tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 dan diancam pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan. Dalam putusan ini terdakwa Ivan alias Arpan alias Evan bin Ali, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak tidaknya disekitar bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Talang Kerangga Lrg.Darma Bakti Rt.22 Rw.08 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

¹² Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia Edisi NO. 246*, Jakarta: Ikahi, 2006, hlm. 21

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:¹³

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika terdakwa melihat saksi korban Debi binti Rizal (anak perempuan yang masih berusia 15 tahun) sedang bermain disekitar rumah terdakwa lalu timbullah niat terdakwa untuk berhubungan badan dengan saksi korban Debi kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah yang saat itu terdakwa hanya mengenakan kain sarung dan terdakwa pun langsung menghampiri saksi korban Debi kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban Debi untuk masuk kedalam rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap, saksi korban Debi berusaha melepaskan diri dari terdakwa namun pegangan tangan terdakwa sangat kuat sehingga saksi korban tidak kuat melepaskannya setelah saksi korban Debi masuk kedalam rumah, terdakwa langsung mengunci pintu depan rumahnya lalu terdakwa menarik paksa saksi korban Debi ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung membaringkan badan saksi korban Debi sambil terdakwa menghidupkan suara radio dengan keras kemudian terdakwa membuka secara paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi korban Debi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Debi berhenti menangis lalu terdakwa membuka kain sarung dan celana dalam yang dikenakannya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban Debi sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Debi sehingga saksi korban Debi merasa kesakitan dan terus menangis sedangkan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG

terdakwa terus menggerakkan maju mundur alat kelaminnya kemudian alat kelamin terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban Debi, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban Debi, terdakwa menyuruh saksi korban Debi untuk pergi keluar dari pintu belakang rumah terdakwa lalu saksi korban Debi keluar dari rumah terdakwa sambil menangis dan saksi korban Debi langsung memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi Rika binti Rizal, saksi Yeyen binti Rizal, saksi Lina binti Effendi yang kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Debi binti Rizal mengalami selaput darah tampak robekan sampai kedar pada arah jam sembilan serta robekan tidak sampai ke dasar pada arah jam sebelas dan arah jam dua sesuai hasil visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang NO: VER/271/VIII/2013/RUMKIT tanggal Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Eka Agustina.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut dan menyatakan bahwa terdakwa Ivan alias Arpan alias Evan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama.

Melihat dari kasus diatas bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih banyak terjadi dikota-kota besar, khususnya kota Palembang. Dari uraian

diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul
**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI
KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1483/PID.B/2013/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sesuatu yang penting dalam suatu kegiatan penelitian, dikarenakan rumusan masalah akan memberikan kemudahan penulis mengidentifikasi persoalan yang akan ditelitinya, sehingga akan menentukan arah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimankah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG) ?
- 2) Bagaimanakah penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1483/PID.B/2013/PN.PLG) ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan penerapan teori

pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada tindak pidana persetujuan terhadap anak.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.

E. Manfaat Penelitian

Merujuk permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum khususnya yang terkait atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dan penerapan teori pemidanaan terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak.
2. Manfaat praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan kepada para pihak dalam menjatuhkan putusan pidana dan penerapan teori

pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Teori Pemidanaan

Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹⁴

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal tiga aliran, yaitu:¹⁵

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*)

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 149

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 56

terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana (*nut van de straf*)

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Dari beberapa definisi di atas diketahui:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu

pidana terhadap putusan hakim dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Teori Pidana

Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pidana, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.¹⁴

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal tiga aliran, yaitu:¹⁵

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde/imbalan*)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*)

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 149

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 56

terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana (*nut van de straf*)

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Dari beberapa definisi di atas diketahui:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu

sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Johannes Andenaes mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁶

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan ppidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.¹⁷

¹⁶Muladi, *Op.Cit*, hlm. 11

¹⁷*Ibid.*, hlm. 10

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.¹⁸

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah

¹⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm.20

¹⁹ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 26

selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²⁰

3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:²¹

- a. Untuk menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

²⁰Djoko Prakoso, *Op.Cit.* hlm. 23

²¹Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 19

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:²²

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

²²*Ibid.*

2. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Meckenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut:²³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan terdakwa ataupun penuntut umum dalam suatu perkara pidana. Pendekatan seni ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari sang hakim.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-122

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan intuisi atau instink semata, tetapi harus pula dilengkapi dengan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya, Dengan pengalaman yang ia punya, maka seorang hakim bisa mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku korban dan masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan itu sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berpekara.

6. Teori kebijaksanaan

Landasan teori ini kebijaksanaan ini menekankan pada rasa cinta terhadap nusa, bangsa dan juga tanah air Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan juga dibina. Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan, yakni upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menanamkan solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka mendidik dan membina para pelaku tindak pidana anak dan sebagai pencegahan khusus maupun pencegahan umum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.²⁴ Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 33

berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- A. Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.²⁵ Yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu data untuk penelitian normatif, yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²⁵Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 33

tersier. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum maupun Ensiklopedia.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hieraki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 96

²⁷*Ibid.*, hlm. 97

terhadap anak, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda dan bertentangan satu sama lain.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistemisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.²⁸

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah disimpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini.²⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dimana dengan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 251

²⁹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 93

suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.³⁰

³⁰Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta: Bintang Timur, 1995, hlm. 86

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Ali, 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung.
- H.A.K. Moch.Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1988, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Laboratorium Universitas Sriwijaya.

- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1984, *Delik Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungungan Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rusli Effendy, 1989, *Asas Asas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Ujung Pandang.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Majalah dan Surat Kabar:

Lilik Mulyadi, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia Edisi NO. 246*, Ikahi, Jakarta.

Putusan :

Putusan PN Palembang Putusan Perkara No.1483/PID.B/2013/PN.PLG.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website:

Dalam situs website <http://www.LembaranNegara.RepublikIndonesia.com>. diakses pada hari Selasa Tanggal 17 Mei 2013, Pukul 19.07.